



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 58 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : SILI SOI Alias SILI DULI

Tempat lahir : Duli.

Umur / tanggal lahir : 35 tahun / tahun 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dagewaturue, Dsn. Duli, Desa Reroroja, Kec. Magepanda

Kab. Sikka.

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Petani.

2. Nama Lengkap : DAMIANUS KELANG Alias KELANG

Tempat lahir : Waturu'e.

Umur / tanggal lahir : 21 tahun / tahun 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dagewaturue, Dsn. Duli, Desa Reroroja, Kec. Magepanda

Kab. Sikka.

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Petani.

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No:58/Pid.B/2013/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para terdakwa putusanmahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 17-03-2013 s/d tanggal 05-04-2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06-04-2013 s/d tanggal 15-05-2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 01-05-2013 s/d tanggal 20-05-2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 08-05-2013 s/d tanggal 06-06-2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 07-06-2013 s/d tanggal 05-08-2013;

Para terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere

No. 58 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr. tanggal 08 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 58 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr. tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SILI SOI Alias SILI DULI dan terdakwa DAMIANUS KELANG Alias KELANG, bersalah melakukan Tindak Pidana " pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SILI SOI Alias SILI DULI dan terdakwa DAMIANUS KELANG Alias KELANG, dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) ekor kambing betina warna putih yang sudah mati (dilampirkan dalam bentuk foto dalam berkas perkara)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna bis hijau No.Pol. EB. 4097 LB dengan No. Rangka MH1JBE118K201259 dan No. Mesin JBE1E1201419

- 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak;

- Seutas tali nylon warna biru kurang lebih 1 (satu) meter

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I SILI SOI bersama-sama dengan Terdakwa II DAMIANUS KELANG pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di pekarangan SD Inpres Duli di Dsn. Duli, Ds. Reroroja, Kec. Magepanda, Kab. Sikka atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah mengambil sesuatu barang berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor kambing betina warna hi tam dan di perut sebelah kiri, kanan dan di dahi berwarna putih yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban MARSE MARLIN atau setidaknya milik orang lain selain mereka terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No.:58/Pid.B/2013/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan putusan mahkamah agung dengan bersekelu, perbuatan tersebut dilakukan mereka

terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal ketika terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil kambing yang diikat di SD Inpres Duli padahal terdakwa I SILI SOI mengetahui jika terdakwa II tidak mempunyai hewan ternak berupa kambing. Kemudian terdakwa II bersamadengan Terdakwa I pergi ke sekolah SD Inpres, setelah tiba di SD Inpres Duli, terdakwa II mengatakan "itu kambingnya" dengan ciri-ciri kambing tersebut warna hitam dan sebelah kiri dan kanannya berwarna putih, selanjutnya Terdakwa I membuka ikatan tali sambungan yang tidak jauh dari leher kambing sekitar 1 (satu) meter, kemudian terdakwa II mengatakan "gantung di pohon saja biar mati", setelah itu Terdakwa I menggantungkan kambing milik saksi korban di pohon mente hingga kambing tersebut mati. Selanjutnya saksi Terdakwa I memikul kambing tersebut dan memuatnya di atas sepeda motor Hond Revo warna hitam bis Hijau dengan No. Pol EB 4097 LB yang dikendarai oleh Terdakw II. Dalam perjalanan menuju ke maumere, terdakwa II mengatakan kepada terdakwa bila kambing yang diambil oleh para terdakwa bukan milik terdakwa II, sehingga terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "kenapa kau tipu saya", selanjutnya terdakwa II mengatakan "kita lanjut sudah jual ni kambing ke maumere uangnya kita bagi, lantas motor yang kita sewa ini kita tanggung berdua", setelah itu terdakwa I menanggapi perkataan terdakwa II dengan mengatakan "iya". Pada saat perjalanan ke maumere, kambing tersebut jatuh di depan kantor KUA Magepanda, kemudian terdakwa I turun dari motor untuk mengambil kembali kambing yang jatuh tersebut namun di tempat terjatuhnya kambing tersebut terdapat saksi THEODORUS WARI, saksi SIPRIANUS FAN BIRI dan saksi FRANSISKUS NASI yang mendekati kambing yang jatuh dan kemudian saksi THEODORUS WARI mengangkat kambing tersebut. Setelah itu terdakwa I mendekati saksi THEODORUS WARI dan berkata "siapa punya kambing" kemudian saksi THEODORUS WARI menjawab "saya tidak tahu lebih baik kita bawa amankan di pos polisi saja" selanjutnya terdakwa I langsung naik kembali ke atas motor dan pergi bersama terdakwa meninggalkan saksi THEODORUS WART, saksi SIPRIANUS FAN BIRI dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FRANSISKUSAKSMANABUNG.go.id terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **MARSE MERLIN** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu sekitar jam 19.00 Wita di Pekarangan Sekolah di Woloboa, Dsn Duli, Ds. Reroroja, Kec. Nita, Kab. Sikka, saksi kehilangan kambing betina berwarna hitam, di perut sebelah kiri dan kanan warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu anak saksi mengikatkan kambing tersebut di pekarangan rumah, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 06.00 Wita anak saksi tersebut hendak memindahkan kambing tersebut namun 1 (satu) ekor dari empat kambing yang diikat tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian anak saksi memberitahukan kepada saksi "bahwa kambing betina warna hitam tersebut dan perut kiri kanan warna putih sudah tidak ada lagi";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 kepolisian Magepanda menunjukkan kepada saksi foto dari kambing yang hilang tersebut benar dengan ciri-ciri kambing yang ada di foto tersebut, dan pada saat itu saksi melihat yang di foto tersebut sudah mati;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa para terdakwa mengambil kambing milik saksi;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No:58/Pid.B/2013/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa akibat dari peristiwa pada terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa saksi SIPRIANUS FAN FIBRI dan saksi THEODORUS WARI., telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum dan para saksi tersebut diatas tidak hadir dalam tanggal persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah menerangkan dipersidangan bahwa keterangan para saksi tersebut dapat dibacakan;

2. Saksi **SIPRIANUS FAN FIBRI** yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 20.00 Wita, pada saat itu dua orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hijau dengan No. Pol. EB 4097 LB melintas di depan saksi dan teman-temannya dari arah barat menuju maumere tepatnya di depan kantor KUA Magepanda, tiba-tiba ada 1 (satu) ekor kambing jatuh dari sepeda motor tersebut lalu saksi serta ketiga temannya melihat kambing yang jatuh dan mengamankannya kemudian kedua orang yang memuat kambing tersebut batik dan melihat kambing yang jatuh, lalu saksi mengatakan kepada kedua orang tersebut bawa saja ke pos Polisi Ndete dan tiba-tiba kedua orang tersebut lari dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hijau dengan No. Pol. EB 4097 LB;
- Bahwa saksi mengenal salah satunya yaitu saudara SILI sedangkan yang satunya lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa ciri-ciri kambing tersebut yakni bulu badan berwarna hitam, bagian perut dan dahi diselingi bulu warna putih, berjenis kelamin betina besar dan bagian leher masih ada tali warna biru dengan panjang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **THEODORUS WART** yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 20.00 Wita, pada saat itu dua orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warnahitam lies hijau dengan No. Pol. EB 4097 LB melintas di depan saksi dan teman-temannya yang sedang duduk di depan kios OM ALA yang berhadapan dengan kantor KUA Magepanda dan arah motor tersebut dari arah barat menuju Maumere, tiba-tiba ada 1 (satu) ekor kambing jatuh dari sepeda motor tersebut lalu saksi serta ketiga temannya melihat kambing yang jatuh dan pertama kali melihat ternyata kambing tersebut sudah mati;
- Bahwa ketika saksi sedang mengangkat kambing tersebut datanglah seseorang yang diboncengi turun dari atas motor yang sedang melintas kemudian mendekati saksi dan ketiga orang teman saksi sambil berkata "Siapa punya kambing" dan saksi menjawab "Saya tidak tahu lebih baik kita amankan di pos polisi saja" dan mendengar perkataan saksi tersebut orang itu langsung naik kembali ke atas motor bersama temannya menuju arah maumere;
- Bahwa saksi mengenal salah satunya yaitu saudara SILI sedangkan yang satunya lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa ciri-ciri kambing tersebut yakni bulu badan berwarna hitam, bagian perut dan dahi diselengi bulu warna putih, berjenis kelamin betina besar dan bagian leher masih ada tali warna biru dengan panjang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih yang sudah mati (dilampirkan dalam bentuk foto dalam berkas perkara)

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No:58/Pid.B/2013/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna bis hijau No.Pol. EB. 4097 LB dengan No.

Rangka MH1JBE118K201259 dan No. Mesin JBE1E1201419

- 1 (satu) buah kunci kontak
- Seutas tali nylon warna biru kurang lebih 1 (satu) meter

Atas barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi, para terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu sekitar jam 19.00 Wita di pekarangan sekolah di Woloboa, Dsn. Duli, Ds. Reroroja, Kec. Nita, Kab. Sikka;
- Bahwa ciri-ciri kambing yang terdakwa ambil adalah warna hitam dan putih di perut sebelah kiri dan kanan serta di dahi, kambing yang terdakwa ambil bersama dengan terdakwa DAMIANUS KELANG adalah kambing betina;
- Bahwa ketika terdakwa DAMIANUS KELANG mengajak Terdakwa untuk mengambil kambing yang diikat di SD Inpres Dull padahal terdakwa mengetahui jika terdakwa DAMIANUS KELANG tidak mempunyai hewan ternak berupa kambing. Kemudian terdakwa DAMIANUS KELANG bersama dengan Terdakwa pergi ke sekolah SD Inpres, setelah tiba di SD Inpres Duli, terdakwa DAMIANUS KELANG mengatakan "itu kambingnya" dengan ciri-ciri kambing tersebut warna hitam dan sebelah kiri dan kanannya berwarna putih, selanjutnya Terdakwa membuka ikatan tali sambungan yang tidak jauh dari leher kambing sekitar 1 (satu) meter, kemudian terdakwa DAMIANUS KELANG mengatakan "gantung di pohon saja biar mati", setelah itu Terdakwa menggantungkan kambing milik saksi korban di pohon mente hingga kambing tersebut mati. Selanjutnya saksi Terdakwa memikul kambing tersebut dan memuatnya di atas sepeda motor Hond Revo warna hitam bis Hijau dengan No. Pol EB 4097 LB yang dikendarai oleh Terdakwa DAMIANUS KELANG. Dalam perjalanan menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maumere, dan saksi THEODORUS WART. GELANG mengatakan kepada terdakwa bila kambing yang diambil oleh para terdakwa bukan milik terdakwa DAMIANUS KELANG, sehingga terdakwa mengatakan kepada terdakwa DAMIANUS KELANG "kenapa kau tipu saya", selanjutnya terdakwa DAMIANUS KELANG mengatakan "kita lanjut sudah jual ni kambing ke maumere uangnya kita bagi, lantas motor yang kita sewa ini kita tanggung berdua", setelah itu terdakwa menanggapi perkataan terdakwa DAMIANUS KELANG dengan mengatakan "iya". Pada saat perjalanan ke maumere, kambing tersebut jatuh di depan kantor KUA Magepanda, kemudian terdakwa turun dari motor untuk mengambil kembali kambing yang jatuh tersebut namun di tempat terjatuhnya kambing tersebut terdapat saksi THEODORUS WART, saksi SIPRIANUS FAN BIRI dan saksi FRANSISKUS NASI yang mendekati kambing yang jatuh dan kemudian saksi THEODORUS WART mengangkat kambing tersebut. Setelah itu terdakwa mendekati saksi THEODORUS WART dan berkata "siapa punya kambing" kemudian saksi THEODORUS WART menjawab "saya tidak tahu lebih baik kita bawa amankan di pos polisi saja" selanjutnya terdakwa langsung naik kembali ke atas motor dan pergi bersama terdakwa meninggalkan saksi THEODORUS WART, saksi SIPRIANUS FAN BIRI dan saksi FRANSISKUS NASI;

- Bahwa terdakwa DAMIANUS KELANG mengambil kambing milik korban untuk dijual dan uangnya untuk membayar sewa motor yang digunakan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu sekitar jam 19.00 Wita di pekarangan sekolah di Woloboa, Dsn. Duli, Ds. Reroroja, Kec. Nita, Kab. Sikka terdakwa mengambil kambing betina berwarna hitam, di perut sebelah kiri dan kanan warna putih;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No:58/Pid.B/2013/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa DAMIANUS KELANG membuka ikatan tali sambungan yang tidak jauh dari leher kambing sekitar 1 (satu) meter, kemudian terdakwa DAMIANUS KELANG menggantungkan kambing milik saksi korban di pohon mente hingga kambing tersebut mati;
- Bahwa Terdakwa memikul kambing tersebut dan memuatnya di atas sepeda motor Hond Revo warna hitam bis Hijau dengan No. Pol EB 4097 LB yang dikendarai oleh Terdakwa DAMIANUS KELANG ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa para terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Ternak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 58/Pid.B/2013/PN.MMR,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa SILI SOI Alias SILI DULI dan terdakwa DAMIANUS KELANG Alias KELANG adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmele yang dimaksud “Dengan Sengaja” itu adalah pelaku harus menghendaki perbuatannya dan juga mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu sekitar jam 19.00 Wita di pekarangan sekolah di Woloboa, Dsn. Duli, Ds. Reroroja, Kec. Nita, Kab. Sikka terdakwa mengambil kambing betina berwarna hitam, di perut sebelah kiri dan kanan warna putih dengan cara Terdakwa DAMIANUS KELANG membuka ikatan tali sambungan yang tidak jauh dari leher kambing sekitar 1 (satu) meter, kemudian terdakwa DAMIANUS KELANG menggantungkan kambing milik saksi korban di pohon mente hingga kambing tersebut mati, yang kambing tersebut akan para terdakwa jual, maka unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang” dari telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur ini berbentuk alternatif maka salah satu sub unsur terbukti sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang didengar dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan bahwa barang bukti berupa foto kambing betina berwarna hitam, di perut sebelah kiri dan kanan warna putih ialah milik saksi MARSE MERLIN sehingga jelaslah bahwa

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No.:58/Pid.B/2013/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kambing putusan mahkamah agung goid adalah kiri dan kanan warna putih tersebut bukanlah milik dari terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut, maka unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Ternak; ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak dalam pasal 101 ayat 1 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa saksi Marse Merlin menerangkan bahwa binatang yang diambil oleh para terdakwa adalah kambing betina berwarna hitam, di perut sebelah kiri dan kanan warna putih, maka unsur “ternak” ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa sub unsur ini berbentuk alternatif maka salah satu sub unsur terbukti sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa mengambil kambing milik saksi korban MARSE MERLIN yang diikat di SD Inpres Duli. Kemudian terdakwa SILI SOI Alias SILI DULI bersama dengan Terdakwa DAMIANUS KELANG Alias KELANG pergi ke sekolah SD Inpres, setelah tiba di SD Inpres Duli, Terdakwa terdakwa SILI SOI Alias SILI DULI membuka ikatan tali sambungan yang tidak jauh dari leher kambing sekitar 1 (satu) meter, maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai hakim pidana kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim

terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali semua perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti dan para terdakwa patut dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

MENGADILI

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No:58/Pid.B/2013/PN.MMR,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id SOI Alias SILI DULI dan terdakwa DAMIANUS

KELANG Alias KELANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SILI SOI Alias SILI DULI dan terdakwa DAMIANUS KELANG Alias KELANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih yang sudah mati (dilampirkan dalam bentuk foto dalam berkas perkara)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna bis hijau No.Pol. EB. 4097 LB dengan No. Rangka MH1JBE118K201259 dan No. Mesin JBE1E120141
 - 1 (satu) buah kunci kontak
- Dikembalikan kepada yang berhak;
- Seutas tali nylon warna biru kurang lebih 1 (satu) meter
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari: Selasa, tanggal 16 Juli 2013, oleh Kami: GUSTAV B. KUPA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MIDUK SINAGA, SH., serta ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANIK SUNARYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maumere putusan Mahkamah Agung RI No. 58/Pid.B/2013/PN.MMR, - ADA, SH. Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Maumere dan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

MIDUK SINAGA, SH.

GUSTAV B. KUPA, SH.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI:

ANIK SUNARYATI, SH.

Hal 15 dari 14 hal. Putusan No:58/Pid.B/2013/PN.MMR,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)